



**PENETAPAN**

Nomor: 118/Pdt.P/2021/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SANTOSO**, bertempat tinggal di Dusun II Jati Mulyo RT/RW 024/008 Kelurahan Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yakni Lena Baiti Rusli, S.H.I dan Muhammad Muslimin, S.H, Advokat pada LENA BAITI RUSLI, SHI DAN PARTNERS yang beralamat di Perum Kalianda Residence Blok. A7 Nomor. 6 Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor 132/SK/2021/PN KLA tertanggal 29 April 2021, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 27 April 2021 dalam Register Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Kla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah mengganti Tanggal Lahir Pemohon dari Pamulihan, 11 April 1996 Menjadi Pamulihan, 12 Januari 1997;
3. Bahwa selain mengganti Tanggal Lahir juga status pekerjaan dari Wiraswasta menjadi Belum/Tidak Bekerja;
4. Bahwa pada Tanggal 19 September 2017 telah terjadi perubahan atau salah ketik ketika pembuatan Kartu Keluarga Tanggal Lahir Pemohon dari Pamulihan, 12 Januari 1997 menjadi 11 April 1996 sampai sekarang tidak berubah lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon Lahir di Pamulihan, pada tanggal 12 Januari 1997 dari perkawinan antara Ayah yang bernama Kodri dan ibu yang bernama Wartisah bukti Akta kelahiran Nomor:1801-Lt-11062013-0438 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, jenis kelamin Laki-Laki, anak ke Dua yang di beri Nama SANTOSO.
6. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah keluarga dengan pertimbangan untuk perbaikan, Tanggal Lahir yang sesuai dengan Ijazah SD dan SMP Pemohon yaitu Pamulihan, 12 Januari 1997.
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti tanggal lahir Pemohon tersebut adalah untuk di sesuaikan dengan nama lahir dan ijazah.
8. Bahwa untuk sahnya pergantian tanggal lahir tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kalianda.  
Sebagai bahan pertimbangan maka dengan ini kami lampirkan bukti bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:
  - 1) Foto copy kartu tanda Penduduk Pemohon
  - 2) Foto copy Akta kelahiran Nomor: 1801-Lt-11062013-0438 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.
  - 3) Foto copy Ijazah SD Pemohon No:12.DN-Dd 0099653 tahun 2010.
  - 4) Foto copy Ijazah MTS Pemohon Tahun 2013 MTS 080005852
  - 5) Foto copy orang Tua Pemohon No:1801082303085325

Berdasarkan alasan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalianda untuk berkenan dan mengabulkan Permohonan Pemohon yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Tanggal Lahir yang semula Pamulihan, 11 April 1996 menjadi Pamulihan, 12 Januari 1997, dan status pekerjaan dari Wiraswasta menjadi Belum/Tidak Bekerja;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mencatat Pergantian Tanggal lahir Pemohon, pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

#### SUBSIDAIR:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai yang cukup, yakni sebagai berikut:

1. Foto copy kartu tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1801082303085325 atas nama kepala keluarga Kodri, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta kelahiran Nomor: 1801-Lt-11062013-0438 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah SD Pemohon No:12.DN-Dd 0099653 tahun 2010, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah MTS Pemohon MTS 080005852 Tahun 2013, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy orang Tua Pemohon No:1801082303085325, yang diberi tanda P-6;

Dimana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, yakni : Saksi Joni dan Saksi Allan Febriansyah yang mana pada pokoknya telah memberikan keterangan jika:

- Bahwa Pemohon Lahir di Pamulihan, pada tanggal 12 Januari 1997 dari perkawinan antara Ayah yang bernama Kodri dan ibu yang bernama Wartisah anak kedua dari 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah mengganti Tanggal Lahir Pemohon dari Pamulihan, 11 April 1996 Menjadi Pamulihan, 12 Januari 1997 dan status pekerjaan dari Wiraswasta menjadi Belum/Tidak Bekerja pada Kartu Keluarga Nomor: 1801082303085325 atas nama kepala keluarga Kodri;



- Bahwa telah terjadi perubahan atau salah ketik ketika pembuatan Kartu Keluarga, dimana Tanggal Lahir Pemohon tertulis Pamulihan tanggal 12 Januari 1997 sedangkan yang benar adalah tanggal 11 April 1996;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti tanggal lahir Pemohon tersebut adalah untuk disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya sebagaimana dalam akte kelahiran dan ijazah milik Pemohon;
- Bahwa perubahan nama Pemohon ditujukan untuk Pemohon mencari kerja dan hendak melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan penulisan Tanggal Lahir Pemohon dari Pamulihan, 11 April 1996 Menjadi Pamulihan, 12 Januari 1997 dan status pekerjaan dari Wiraswasta menjadi Belum/Tidak Bekerja pada Kartu Keluarga Nomor: 1801082303085325 atas nama kepala keluarga Kodri, sesuai data yang sebenarnya akibat kesalahan penginputan data pada saat pembuatan dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penetapan perubahan tanggal lahir dan status pekerjaan pada Kartu Keluarga Nomor: 1801082303085325 atas nama kepala keluarga Kodri tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka "*Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diketahui jika Pemohon berdomisili di Lampung Selatan, oleh sebab itu Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-6 serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diketahui jika Pemohon Lahir di Pamulihan, pada tanggal 12 Januari 1997 dari perkawinan antara Ayah yang bernama Kodri dan ibu yang bernama Wartisah anak kedua dari 2 (dua) bersaudara, dimana saat ini Pemohon belum/tidak bekerja dan baru saja hendak mencari atau melamar pekerjaan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan jika pada saat pemohon membuat dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) ternyata Identitas pemohon berupa tanggal lahir dan pekerjaan Pemohon pada KK 1801082303085325 atas nama kepala keluarga Kodri (bukti P-2) tidak sesuai dengan data maupun identitas pemohon yang sebenarnya, dengan kata lain telah terjadi kesalahan input data atau kesalahan redaksional pada saat pemohon melakukan rekam data di Dinas Kependudukan Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-1 sampai dengan P-6 serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon, diketahui jika memang benar terdapat kesalahan penulisan/redaksional di dalam Kartu Keluarga/KK (bukti P-2), yang perlu disesuaikan dengan KTP, akta kelahiran dan ijazah milik Pemohon (bukti P-3 sampai dengan P-6);

Menimbang, bahwa permohonan perubahan perbaikan tanggal lahir dan pekerjaan ini adalah demi kepentingan pemohon di masa yang akan datang yakni guna melamar pekerjaan serta keinginan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perihal pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon untuk merubah data yang tertulis dalam Kartu Keluarga untuk dapat disesuaikan dengan data yang sebenarnya adalah beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum-petitum berikutnya, maka Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah hakim mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) yang berisi permohonan agar Hakim memberikan izin pemohon untuk untuk mengganti tanggal lahir yang semula Pamulihan, 11 April 1996 menjadi Pamulihan, 12 Januari 1997 dan status pekerjaan dari Wiraswasta menjadi Belum/Tidak Bekerja pada KK 1801082303085325 atas nama kepala keluarga Kodri (bukti P-2), maka sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pokok permasalahan, Hakim berpendapat hal tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) yang berisi permohonan untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, menurut Hakim petitum tersebut dapat dikabulkan pula namun dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Tanggal Lahir Pemohon yang benar adalah tanggal 12 Januari 1997 dan status pekerjaan Pemohon yang benar adalah Belum/Tidak Bekerja;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan identitas yang benar kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Lampung Selatan untuk melakukan perubahan tanggal lahir yang semula Pamulihan, 11 April 1996

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pamulihan, 12 Januari 1997 dan status pekerjaan Pemohon dari Wiraswasta menjadi Belum/Tidak Bekerja pada KK 1801082303085325;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Rabu** tanggal **5 Mei 2021** oleh GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

NI MADE YASE

GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H.

#### Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp61.000,00
- Biaya Fotocopi	: Rp12.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp10.000,00
JUMLAH	: Rp123.000,00